



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 655 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai Pemerintah dibidang keamanan perlu diikuti oleh usaha-usaha dibidang rehabilitasi dan pembangunan daerah, sehingga terpelihara keamanan jang telah tertjapai didaerah jang bersangkutan ;
- b. bahwa dalam rangka mengintensivir usaha-usaha sebagai jang dimaksud huruf a diatas, perlu ditiap Daerah tingkat I dibentuk sebuah badan jang mengkoordinir segala tindakan-tindakan dari departemen-departemen jang bersangkutan dalam bidang pembangunan didaerah-daerah, terutama dalam pelaksanaan triprogram Pemerintah ;
- c. bahwa pembentukan badan termaksud pada huruf b diatas perlu dilakukan sambil menunggu pengaturan jang definitif oleh Pemerintah dari soal-soal jang ditugaskan pada badan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.534 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah ditiap Daerah tingkat I, dengan susunan sebagai berikut :
1. Tjatur tunggal di Daerah tingkat I sebagai inti keanggotaan, jang diketuai oleh Komandan Militer Tertinggi atau Gubernur Kepala Daerah, tergantung kepada ada atau tidaknja keadaan bahaja dan tingkatannja jang berlangsung di daerah itu ;
 2. Kepala Djawatan/Kepala Dinas di Daerah tingkat I jang karena djabatannja bersangkutan dengan masalah tugas Badan ini ;
- KEDUA** : Badan tersebut sub **PERTAMA** berada di bawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Pertama/Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Daerah di tingkat pusat ;
- KETIGA** : Badan tersebut bertugas :
- a. mengkoordinir usaha-usaha dibidang rehabilitasi dan pembangunan daerah sebagai follow up pemulihan keamanan ;

b. ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. menjusun rentjana dan program dibidang pembangunan daerah jang merupakan komplemen dari Rentjana Pembangunan Nasional Semesta, untuk kemudian diadjukan kepada Menteri Pertama/Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Daerah ditingkat pusat ;
- c. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan rentjana/program sebagai jang dimaksud pada huruf b diatas ;
- d. menertibkan dan mengkoordinir penggunaan anggaran pembiajaan jang diperlukan untuk pembangunan sebagai jang dimaksud pada huruf b diatas ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO